

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PENGEDARAN PSIKOTROPIKA *DIAZEPAM*
OLEH PENJUAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(PUTUSAN NOMOR.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg.)**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SHERLEY YOSE HARTADI

02011381722354

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : Sherley Yose Hartadi
Nim : 02011381722354
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PENGEDARAN PSIKOTROPIKA DIAZEPAM
OLEH PENJUAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(PUTUSAN NOMOR. 800/Pid.Sus/2019/PN Pdg.)**

Palembang, 2021

Pembimbing Utama

Disetujui oleh:
Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



Mengetahui

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.H.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sherley Yose Hartadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722354
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 26 Februari 2000
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 JANUARI 2021



Sherley Yose Hartadi
NIM.02011382722354

MOTTOO DAN PERSEMBAHAN

“NO ONE KNOWS WHERE THEIR STORY IS GOING, NOR WHO THE HEROES IN IT ARE GOING TO BE. AT ANY MOMENT LIFE WILL SURPRISE YOU”

- ABBY (LIFE IT SELF)

“JAGALAH KATA-KATA YANG MASUK KE DALAM PIKIRAN ANDA DAN JAGANLAH KATA-KATA YANG KELUAR DARI MULUT ANDA”

(MARKUS 5: 35-42)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Tuhan Yesus**
- ❖ Kedua orang tua Papa dan Mama serta kedua Adikku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Semua sahabat, teman – teman, adik – adik, dan semua orang yang telah selalu mendukungku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ ALSA LC Unsri**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan untuk Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia dan anugrah-Nya serta kemurahan yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pengedaran Psikotropika Diazepam Oleh Penjual Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor.800/pidsus/2019/Pn.pdg.)”** guna untuk memenuhi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, 21 JANUARI 2021



Sherley Yose Hartadi
NIM. 02011381722354

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak berjasa membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan,

dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Saudari-saudariku, Josephin dan Florent terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
10. Keluargaku tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
11. Pacar saya Kevin Richardson Bunawan, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, wejangan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Untuk The Rempong (Alfit, Dwi, Puput, Laura, Fiska, Fenita, Fitri, Ira, Farah); terima kasih sudah mau menjadi


teman, sahabat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terima kasih atas dukungan, hiburan, motivasi dan segala hal yang membuat saya semangat kuliah setiap harinya;

15. Dan Untuk Ibu Pejabat (Dwi, Fitri, Ira, Farah); Grup Kmpg (Ervina Engwin dan Desi Putri Utami); Ecstasy (Sandra, Sujot, Siti dan Nike); teman-teman sma (Cindy, Dela, Mapela, Dita, Yoan, Friesca, Nike, Tara); hihi (Andi, Vosa, Siti, Sandra); Natasya Misyel, ko Andi Bunawan dan ce Venny serta teman-teman lainnya terima kasih atas semangat dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan karya tulis ini.
16. Untuk Kakak-kakakku sekalian, Kak Ivory Ramadhanti, S.H., Kak Simon Reinaldo, S.H., Kak Jansen Josua S.H., Kak Ariensko Goeisepta S.H., Kak Yosep Asorius S.H., Kak Achmad Fadel S.H., dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu.
17. Serta Teman – teman angkatan 2017 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
18. ALSA LC UNSRI dan seluruh teman-teman ALSA LC UNSRI, terimakasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, pendidikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga Perbuatan baik yang diperbuat semua pihak menimbulkan hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 21 januari 2021



Sherley Yose Hartadi
NIM. 02011381722354

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	12
2. Teori Penjatuhan Putusan	12
G. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	17
6. Analisis Bahan Hukum.....	18
7. Penarikan Kesimpulan.....	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	20

1. Definisi Putusan Hakim.....	20
2. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	30
3. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.....	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN	35
1. Pengertian pemidanaan.....	35
2. Tujuan pemidanaan	38
3. Jenis-jenis Pidana	41
C. PENGERTIAN DAN JENIS PSIKOTROPIKA DIAZEPAM	50
1. Pengertian Psikotropika.....	50
2. Psikotropika Golongan IV (Diazepam) dan Dampaknya	56
D. PENGEDARAN ATAU PENJUALAN PSIKOTROPIKA.....	58
1. Pengedaran	58
2. Penyerahan	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV <i>DIAZEPAM</i> YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR.....	61
1. Teori Monistis dan Dualistis	61
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Psikotropika Golongan IV Diazepam yang Tidak Memiliki Izin Edar	62
B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOOLONGAN IV <i>DIAZEPAM</i> YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR	64
1. Putusan Hakim Nomor.02/Pid.Sus/2016/PN Smd.....	64
a. Posisi kasus	64
b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	68
d. Putusan	69
e. Analisis Putusan.....	71
2. Putusan Hakim Nomor.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg... ..	76
a. Posisi kasus.....	76

b.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	81
c.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	88
d.	Putusan.....	89
e.	Analisis Putusan	96
BAB IV	PENUTUP.....	102
A.	KESIMPULAN.....	102
B.	SARAN.....	104
DAFTAR	PUSTAKA	106

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Psikotropika *Diazepam* Oleh Penjual Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor.800/pidsus/2019/Pn.pdg.), Psikotropika adalah obat, yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku terhadap orang yang mengkonsumsinya. Psikotropika termasuk kelompok golongan keras yang mana hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter dan distribusi atau pengedarannya harus dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan oleh karena itu dalam hal ini penulis menganalisis Pertimbangan Hakim Nomor: 800/Pid.sus/2019/PN. Pdg dan Putusan Nomor : 02/ Pid.sus/ 2016/ PN. Smd. Metode penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitiannya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa dipenjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan 8 (Delapan) bulan kurungan dan denda Rp..10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Kata kunci : Psikotropika, Penjual, Izin

Palembang, 21 JANUARI 2021


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman diberbagai aspek bidang kehidupan baik dibidang teknologi ataupun dampak terhadap berbagai aspek salah satunya adalah dibidang kesehatan. Kesehatan yang dimana adalah sesuatu yang harus dijaga agar seseorang dapat hidup produktif secara Rohani Maupun Jasmani. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah”¹. Oleh sebab itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, yang berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan demi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.² Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya peningkatan kesehatan memfokuskan pada upaya penyembuhan penderita dan kemudian berkembang ke arah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab XA, Pasal 28H.

² Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 8-9.

keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).³

Sehubungan dengan bidang kesehatan yang semakin maju dan berkembang sarana yang digunakan untuk mewujudkannya pun semakin banyak seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Baik melalui tenaga kesehatan maupun obat-obatan yang digunakan, obat-obatan pun harus ikut mengiringi sesuai dengan kebutuhan khalayak masyarakat saat ini agar dapat tercapai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia setinggi-tingginya guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan daya saing anak bangsa di Indonesia.

Obat sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 badan pengawas obat dan makanan RI no 4 thn 2019 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Seiring berkembangnya zaman obat pun semakin berkembang dan semakin banyak jenis dan golongannya dari yang dahulu tradisional menggunakan bahan-bahan alami dan herbal, hingga sekarang obat-obatan yang melalui proses kimiawi.

³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 1.

Permintaan penggunaan dan penyebaran obat saat ini sangatlah tinggi, oleh karena itu obat memiliki golongan untuk kemudahan pengawasan dan pengenalannya, berikut klasifikasi penggolongan obat⁴:

- (1) Obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter.
- (2) Obat bebas terbatas atau juga sering disebut dengan obat daftar W, yaitu obat yang dapat diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter namun harus ada penandaan khusus di kemasannya karena mengandung bahan yang relatif berbahaya.
- (3) Obat keras atau disebut juga dengan obat daftar G, yaitu obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf c PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Obat keras merupakan obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati dengan dosis yang tepat. Obat keras akan menjadi berbahaya jika penggunaannya melampaui dosis tertinggi.
- (4) Obat Wajib Apotek atau sering disebut DOWA, yaitu termasuk kelompok golongan obat keras namun obat tersebut dapat diperoleh di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter dengan batasan jumlah tertentu.
- (5) Psikotropika dan Narkotika atau disebut juga dengan obat daftar OKT dan daftar O, yaitu termasuk kelompok golongan keras yang mana hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter dan distribusinya harus dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

Perbedaannya antara golongan obat-obat tersebut adalah dari bentuk distribusinya dan persamaannya terdapat pada simbol golongannya, yaitu sama-sama menggunakan simbol obat keras, yang dapat membedakan golongan-golongan obat tersebut adalah tenaga kesehatan.⁵

Tenaga kesehatan berdasarkan yang tertera di dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

⁴ Umi Athijah dkk., *Buku Ajar Preksripsi: Obat dan Resep Jilid 1*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2011, hlm. 6-8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Dalam menjalankan tugasnya Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Berdasarkan Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Kualifikasi minimum tersebut adalah standarisasi sebagai berikut , standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. kode etik mengenai standari sasi tersebut diatur oleh organisasi profesi dan diatur oleh peraturan menteri. Untuk memperoleh mutu tenaga kesehatan yang berkualitas pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan tersebut diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 11 Undang- Undang nomor 36 tahun 2014 Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi 13 bagian yaitu :

- a. Tenaga medis;
- b. Tenaga psikologi klinis;
- c. Tenaga keperawatan;
- d. Tenaga kebidanan;
- e. Tenaga kefarmasian;
- f. Tenaga kesehatan masyarakat;
- g. Tenaga kesehatan Lingkungan
- h. Tenaga gizi;
- i. Tenaga keterampilan fisik;
- j. Tenaga keteknisian medis;
- k. Tenaga teknik biomedika;
- l. Tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. Tenaga kesehatan lain.

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Selain tenaga medis dan keperawatan tenaga kesehatan kefarmasian juga

memiliki peran penting khususnya dalam pendistribusian dan penggolongan obat-obatan keras yang beredar di masyarakat karena masyarakat tidak dapat membedakan atau menggolongkan sendiri obat-obatan keras tersebut karena memiliki simbol yang sama ataupun serupa.

Obat keras umumnya hanya dapat didapatkan atau dibeli melalui apotek, berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2017 “apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.” Obat keras apabila dosis dan takaran penggunaannya tepat khasiatnya dapat bermanfaat bagi penggunanya akan tetapi dapat juga menjadi berbahaya apabila tidak digunakan sesuai dengan dosis dan takarannya maka dari itu Obat-obatan yang tergolong keras baru dapat dibeli dan didapatkan bila ada resep dokter karena dokter termasuk juga tenaga kesehatan medis seperti yang tertera dalam Pasal 11 angka 2 Undang- Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Apotek “Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien”.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Obat jenis psikotropika diatur juga dalam hal pencedaran dan penjualannya karena apabila tidak menggunakan dosis yang sesuai atau tidak adanya resep dokter obat psikotropika dapat membahayakan dan membuat kecanduan dan psikotropika memiliki potensi yang mengakibatkan sindroma ketergantungan

karena psikotropika sendiri adalah obat yang berkhasiat psikoaktif pada saraf pusat, pengertian psikotropika di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dalam Pasal 2 angka 2 psikotropika digolongkan menjadi 4 bagian yaitu :

- a. Psikotropika golongan I;
- b. Psikotropika golongan II;
- c. Psikotropika golongan III;
- d. Psikotropika golongan IV.

Masing-masing golongan memiliki ketentuan sendiri-sendiri yang sudah diatur berdasarkan peraturan menteri kesehatan. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.⁶

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika tidak mengatur tentang *Diazepam*, tetapi *Diazepam* sendiri diatur Berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika, *diazepam* yang memiliki nama kimia *7-Kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on* termasuk dalam psikotropika golongan IV, psikotropika golongan 4 adalah obat-obatan dengan daya adiktif ringan yang biasanya digunakan untuk pengobatan.⁷ *Diazepam* adalah salah satu contoh obat penenang yang digunakan untuk

⁶ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika ,Pasal 9 ayat 1

⁷ <https://www.farmaku.com/artikel/obat-psikotropika#:~:text=Obat%20psikotropika%20golongan%204,obat%20penenang%2C%20dan%20obat%20tidur.> , diakses pada Jumat , 28 agustus 2020 pukul 18.23 WIB.

mengatasi kejang dan gangguan kecemasan dan bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak sehingga memberikan efek menenangkan selama beberapa jam atau bahkan sampai beberapa hari setelah dikonsumsi.⁸

Selain apotek ada juga pabrik obat yang dimana merupakan perusahaan yang memiliki badan hukum dari menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk juga obat psikotropika.⁹ Selain apotek dan pabrik obat tidak dijelaskan dalam peraturan menteri untuk perorangan menyalurkan ataupun memproduksi obat keras dan psikotropika untuk dijual.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak penjual yang melanggar aturan yang berlaku saat ini, hal ini juga karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Belakangan ini di Indonesia sendiri obat keras sangatlah mudah didapatkan baik di apotek ataupun melalui pedangan yang tidak memiliki izin seperti kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor.800/Pid.Sus/2019/PN PdG dan putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN Smd yang dimana dalam putusan Nomor.800/Pid.Sus/2019/PN PdG terdakwa Rika Sandri atau Rika binti Iskandar yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” dan dalam putusan hakim Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN Smd terdakwa Gilang Andita Nugraha alias Baralin bin Dana Mansyur setidak-tidaknya disuatu tempat tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika

⁸ <https://www.alodokter.com/diazepam>, diakses pada Jumat , 28 agustus 2020 pukul 18.27 WIB.

⁹ *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika*, Pasal 1 ayat 1.

Golongan IV berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir jenis *Diazepam* 5 mg dan 2 (dua) toples /200 butir *Diazepam* 2 mg.

Konsumsi obat keras sejenis Psikotropika yang sangat tinggi pun menjadi faktor utama bagi terdakwa untuk menjual obat tersebut kepada pasien/pembeli karena pasien sudah sering dan secara rutin mengkonsumsi obat psikotropika sehingga penjual pun tidak perlu lagi menjualnya harus dengan resep dari dokter. Ataupun ada hal lain yang dapat menjadi faktor adalah karena rendahnya pengetahuan oleh penjual terkait tugas dan regulasi yang dijalankan.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut disebabkan karena belum melekatnya budaya hukum dalam tiap individu. Adanya ketidakpatuhan mengisyaratkan pula lemahnya kewibawaan hukum yang mana hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaedah-kaedah sosial lainnya, dan juga terciptanya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dipahami oleh masyarakat.¹⁰

Faktor selanjutnya juga yang memungkinkan adalah adanya persaingan dagang antara pelaku usaha apotek satu dengan yang lainnya dalam melakukan inovasi serta usaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan, Karena adanya persaingan tersebut membuat para pengelola apotek khawatir apabila tidak dapat memberikan obat yang diinginkan pasien maka pasien akan beralih ke apotek sebelah untuk membeli obat tersebut.

¹⁰ Hanari Fajarini, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. 266.

Sebagaimana seperti yang telah dicatatkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya namun hanya saja melanggar aturan undang-undang terhadap penjualan dan produksi obat psikotropika tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 60 ayat 1c mengatur tentang penegakan hukum pidana terhadap orang atau badan hukum yang mana “barangsiapa yang memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab pidana pelaku dalam melakukan penyebaran/pengedaran dan memproduksi obat keras jenis psikotropika *diazepam* dan tidak memiliki izin edar atas obat tersebut. Semakin banyaknya obat-obatan psikotropika yang tersebar luas dengan bebas di Indonesia sekarang ini dan mudah untuk didapatkan menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pidananya bagi pelaku yang melakukan produksi dan penyebaran terhadap obat psikotropika tersebut berdasarkan norma positif yang berlaku di Indonesia. Dengan ini penulis memutuskan untuk membuat judul skripsi dengan judul “ **PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU**

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997,tentang Psikotropika, Pasal 60 ayat 1c.

PENGEDARAN PSIKOTROPIKA DIAZEPAM OLEH PENJUAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN NOMOR.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan serta uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku pengedar psikotropika golongan IV *diazepam* yang tidak memiliki izin edar ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman didalam Putusan Hakim nomor.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan Putusan Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN Smd ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pidana terhadap penjual yang memproduksi dan mengedarkan obat-obatan psikotropika jenis *diazepam* di Indonesia berdasarkan Norma hukum positif yang berlaku.
2. Untuk menegtahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung NOMOR.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan Putusan Mahkamah Agung 02/Pid.Sus/2016/PN Smd

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penulis mengharapkan dapat memberikan manfaa, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran obat-obatan psikotropika *diazepam*, dan bahayanya obat psikotropika apabila diproduksi secara banyak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum dan informasi terbaru bagi para pengelola apotek dan pasien serta pembeli obat Psikotropika.

E. Ruang lingkup

Agar dapat menghindari semakin luasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka permasalahan yang akan penulis teliti dibatasi hanya sebatas ruang lingkup analisis pertimbangan hakim dalam menjatukan hukuman pidana terhadap pelaku pengedaran psikotropika *diazepam* oleh penjual yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan juga ketentuan yang berlaku di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F. Kerangka teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori pertanggung jawaban pidana mengandung arti bahwa, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan di Undang-Undang orang tersebut patut atau wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Ada enam teori Dalam menjatuhkan suatu Putusan menurut Mackenzie yang digunakan Ahmad Rifai dalam bukunya, teori – teori yang digunakan terkait bagaimana seorang hakim menjatuhkan Putusan, yakni :

a) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat¹².

¹² Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 105.

b) Teori pendekatan Seni dan Intiuisi

Pendekatan seni disini adalah berhubungan dengan insting atau intuisi dari pengetahuan hakim, tetapi hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hakim juga manusia yang dapat terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang hal tersebut dapat mengganggu instingnya dalam mengambil keputusan sebagai seorang hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini adalah proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam melakukan putusan terhadap suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi atau insting saja, akan tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan juga wawasan hukum keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.¹³

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam

¹³ *Ibid*, hlm 107.

putusan perdata yang berkaitan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berpakara dan juga masyarakat.¹⁴

e) *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat dasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perturan perundangan-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

f) *Teori kebijaksanaan*

Teori Kebijaksanaan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusan, rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia menjadi semacam fokus dalam landasan teori ini.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif mengkaji mengenai hukum tertulis dari aspek – aspek tertentu dan kekuatan mengikat Undang- Undang dan tidak mengkaji tentang penerapan dan implementasinya. Penelitian normative juga dapat diartikan penelitian

¹⁴ *Ibid*, hlm 108.

¹⁵ *Ibid*, hlm 110.

¹⁶ *Ibid*, hlm 112.

hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, antara lain aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, kekuatan mengikat suatu Undang-undang. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Undang-Undang (*statuta approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

a. Undang-undang (*statuta approach*)

Undang-undang adalah suatu penelitian hukum yang harus menggunakan penekatan kepada perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi kajian utama sekaligus tema utama suatu penelitian.¹⁸

b. pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini telaah dilakukan terhadap perkara tindak pidana pengedaran obat psikotropika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 302.

3. Sumber Bahan Hukum

sumber bahan hukum yang peneliti pakai dala kajian skripsi ini diambil dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum itu terkait langsung dengan penelitian ini, bahan tersebut yaitu:

- 1) Kitab Undang - Undang hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 01 tahun 1946 Jo Nomor 73 tahun 1958 tentang peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang - Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 5) Kitab Undang – Undang hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 81 tentang Peraturan Acara pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan mengenai asas-asas hukum, teori hukum, pendapat para sarjana (doktrin), yurisprudensi atau putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum sekunder yang

digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti laporan ,buku-buku, Koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus, internet (situs,*website*) dan lainnya yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Kepustakaan yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas seperti buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengolahan Bahan Hukum Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan,kejelasan

makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹⁹

Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu member catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan Rumusan Masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah analisis yang bersifat kualitatif.²¹ Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²²

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²³ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

¹⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004). hlm 25.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2004),hlm 126

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 14.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Raja Grafindo,2003) hlm.10.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas terkait penelitian ini, maka penulis akan menyajikan penelitian ini ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penyampaian hukum a quo sebagai berikut::

BAB I : PENDAHULUAN dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Putusan Hakim, Pengertian tindak pidana, pengertian dan jenis psikotropika *diazepam*, tentang pedaran atau penjualan psikotropika.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan berdasar latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pertama, penulis akan mengkaji apa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengedar psikotropika golongan IV *diazepam* yang tidak memiliki izin edar.

Kedua, penulis juga akan membahas apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Mahkamah Agung NOMOR.800/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian terkait permasalahan yang telah dilakukan pengkajian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin. Zainal. 2007. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan*

KUHP. Palembang : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah dan, Farid, A.Z. 2006. *Abidin. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan*

Delik. Jakarta: Rajawali Pers.

Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

A. Simangelipu dan, Andi Hamzah . 1984. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta

: Ghalia Indonesia.

Asyhadie, Zaeni. 2017. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada.

Athijah, Umi dkk. 2011. *Buku Ajar Preksripsi: Obat dan Resep Jilid*

1. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., Sudaryono, S.H., M.Hum. 2017. *Hukum*

Pidana Dasar- dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU

KKUHP. Surakarta : Muhammadiyah University Pers.

Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet 1*. Malang : Setara

Pers.

Friedman, Lawrence M. 1995. *The Legal System, A Social Science Perspective*.

New York: Russell Sage Foundation.

Gautama, Sudargo. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.

Hadiati, Hermin. 1995 *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga

Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Hamzah, Andi. 2010 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet 4. Jakarta: Sinar

Grafika

H.M. Ra'uf et al. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja*

dan Kantibnas. Jakarta : BP. Dharma Bhakti.

Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*

Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Kansil, C.S.T. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*

Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico,

1988.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar

Grafika.

Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penahanan Perkara Pidana di Kejaksaan dan*

Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi, Cet 1. Jakarta : Sinar

Grafika.

Moelyatno. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Gajah

Mada.

Muhammad, Abdulkadir. 2016. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rusli. 2006. *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1. Jakarta :

PT Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, Lilik .2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan*

Permasalahannya, Cet 1. Bandung : P.T Alumni.

Pettanasse, Syarifuddin . *Hukum Acara Pidana*, Cet 1. Bandung : Angkasa

Bandung.

Poernomo , Bambang .1994. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia

Indonesia.

Probowati Rahayu, Yusti. 2005. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi*

Hukum dalam Perkara Pidana. Sidoarjo : Citramedia

Prodjodikoro, Wiryono. 2003 *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung

: Refika Aditama.

Sadi Is, Muhamad. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di*

Indonesia. Jakarta: Kencana.

Setiady, Tolib. 2010 *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung

: Alfabeta.

Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Jambatan.

Supramono, Gatot. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: jambatan

Triwulan Tutik, Titik. 2005. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Surabaya :

Prestasi Pustaka.

B. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang- Undang Nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana atau

Kitab Undang - Undang hukum Pidana,;

Undang- Undang Nomor 81 tentang Peraturan Acara pidana atau Kitab Undang

– Undang hukum Acara Pidana;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang - Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang

Perubahan penggolongan Psikotropika.

C. Jurnal/Majalah/Makalah/Laporan Publik

Fajarini, Hanari. 2018. "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek."

Jurnal Para Pemikir, Vol. 7, No 2.

Muntaha.2017."Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia",*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No 3.

Saifullah. 2004."Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out", *Fakultas Syariah UIN Malang*.

Yudi ,Krismen.2014." Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi".*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1.

D. Internet

Farmaku."Obat Psikotropika yang Wajib Anda Ketahui!",
<https://www.farmaku.com/artikel/obatpsikotropika#:~:text=Obat%20psikotropika%20golongan%204,obat%20penenang%2C%20dan%20obat%20tidur> diakses pada 28 agustus 2020 pukul 18.23 WIB

Alodokter."Diazepam",<https://www.alodokter.com/diazepam> diakses pada 28 agustus 2020 pukul 18.27 WIB.

